



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Yogyakarta - Srandakan Km 16 Bantul, 55761  
(0271) tp (0274) 367217 / Fax (0274) 6462365

LAPORAN

**KINERJA**

INSTANSI PEMERINTAH

**TAHUN 2025**

**KAPANEWON PANDAK**

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2025



KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2026

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sehingga pada pada tahun 2025 menggunakan 2 dokumen RPJMD dan Renstra yaitu periode tahun 2021-2026 dan tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026



**NANANG DWI ATMOKO, S.SOS**  
**NIP. 196905231997031001**

# Ikhtisar Eksekutif

---

Tahun 2025 merupakan periode transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pandak dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Pandak tidak menghitung capaian kinerja tujuan tersebut..
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 95 Terealisasi sebesar 95.06 dengan prosentase capaian sebesar 100,06%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,55 dari target sebesar 91 atau tercapai sebesar 103.90%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 3.847%.

## B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Pandak dapat digambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pandak

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025

sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,40 dengan prosentase realisasi sebesar 118,91%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,10. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 107,32% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,29 Terealisasi sebesar 94.95 dengan prosentase capaian sebesar 102,88%. atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, maupun melalui literasi digital.
2. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan.
3. Optimalisasi Managemen Pengaduan dan Umpan Balik.
4. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja.
5. Penyediaan akses layanan yang nyaman dan terpadu.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	11
A. Latar Belakang .....	11
B. Pembentukan OPD .....	12
C. Susunan Organisasi .....	14
D. Keragaman SDM .....	15
E. Isu Strategis .....	16
F. Cascading Kinerja .....	17
G. Peta Proses Bisnis .....	18
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....	19
Bab II Perencanaan Kinerja .....	23
A. Rencana Strategis .....	23
1. Visi dan Misi .....	23
2. Tujuan dan Sasaran .....	24
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	25
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	29
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	32
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	34
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	35
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	36

1. Sasaran Perangkat Daerah .....	36
2. Tujuan Perangkat Daerah .....	42
3. Sasaran .....	53
4. Dst .....	
C. Akuntabilitas Anggaran .....	66
D. Efisiensi Sumber Daya .....	67
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Pengarusutamaanm Gender .....	72
F. Lintas Sektor .....	74
Bab IV Penutup .....	77

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	15
Tabel I.2	Rumusan Isu Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	16
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	24
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	25
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak Renstra Periode 2021-2026 .	26
Tabel II.4	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026 .....	28
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	28
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	29
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	30
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 .....	32
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 .....	32
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	34
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	35
Tabel III.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 .....	35
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....	36
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir .....	37
Tabel III.6	Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025 .....	38
Tabel III.7	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025	41

Tabel III.8	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah.....	42
Tabel III.9	Instrumen PEKPPP .....	45
Tabel III.10	Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02 .....	46
Tabel III.11	Kategori Indeks Pelayanan Publik .....	47
Tabel III.12	Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 .....	51
Tabel III.13	IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas .....	52
Tabel III.14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....	53
Tabel III.15	Rincian IKP Tahun 2025 .....	54
Tabel III.16	IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas .....	55
Tabel III.17	Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran .....	56
Tabel III.18	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025 .....	66
Tabel III.19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	67
Tabel III.20	Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....	68
Tabel III.21	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	72
Tabel III.22	Inventarisasi lintas Sektoral .....	74

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1	Struktur Organisasi Kapanewon Pandak .....	14
Gambar I.2	Cascading Kinerja Tahun 2025-2029 .....	18
Gambar I.3	Peta Proses Bisni Kapanewon Pandak .....	19

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Sehingga Upaya perbaikan kinerja dan pelayanan public untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat pertanian dan perikanan di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik, kerajinan bunga kering dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) serta pengembangan pariwisata edukasi.

Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km<sup>2</sup> Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kapanewon Pajangan dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah Barat dengan Kapanewon Srandakan. Wilayah Kapanewon Pandak terbagi dalam 4 kalurahan dengan luas wilayah masing-masing Kalurahan Caturharjo 531 km<sup>2</sup>, Triharjo 704 km<sup>2</sup>, Gilangharjo 749 km<sup>2</sup> dan Wijirejo 442 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2023 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 52.434 jiwa dengan variasi jumlah penduduk disetiap kalurahan.

## **B. Pembentukan OPD**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Tugas pokok dan fungsi kapanewon secara rinci adalah sebagai berikut :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;

- f. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak digambarkan sebagai berikut :

**Gambar I.1 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak**



**KETERANGAN :**  
——— **Garis Komando**  
- - - - **Garis Koordinasi**

## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Peremp		
1	2	3	4			5	6			7	8		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	Jabatan Pimpinan Tinggi												
	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2		2			1		1			1	
	2. Pengawas	7		7	7		7		7			2	5
	3. Pelaksana	17		6	2	9	9		3		6	5	4
	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	27		15	10	9	18		11	1	6	9	9

Sumber: Data BKPSDM Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pandak relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (61%), D3 1 orang (5%), SLTA orang (34%). Komposisi pegawai perempuan sama pegawai laki-laki; dan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat oleh perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang, terdiri dari 8 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif.

## E. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan didalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan Perangkat Daerah, dimana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari., termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Isu-isu strategis yang telah dirumuskan di Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel I.2 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan. 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				narkoba, judi, dan penyelundupan	asimetris	kalurahan. 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

Sumber : Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I.2 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pandak :

**Gambar I. 3** Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0494.A/EV SAKIP/2025 tanggal 02 Mei 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kapanewon Pandak Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Pandak yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2025.

c) Bukti Dukung :

[drive.google.com/drive/folders/1uCQInzP1VltWgV4SvgML2e4amM2ATmdc](https://drive.google.com/drive/folders/1uCQInzP1VltWgV4SvgML2e4amM2ATmdc)

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Membuat crosscutting yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang lebih luas dan berkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam pohon kinerja maupun dokumen lain yang diformalkan

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dokumen Pohon Kinerja/Croscutting tertuang dalam Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada aplikasi E-SAKIP ROPK.

Bukti Dukung :

<https://esakip.bantulkab.go.id>

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

Meninjau kembali target Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas.

b)Tindak lanjut Rekomendasi :

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2025.

c)Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/drive/folders/1uCQInzP1VltWgV4SvgML2e4amM2ATmdc>

Rekomendasi 4 :

a)Rekomendasi :


Penggunaan aplikasi e-sakip Bantul sebagai monitoring kinerja secara maksimal dengan penyajian data sesuai dengan capaian kinerja.

b)Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah memanfaatkan aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran

kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading yang juga sudah dikembangkan untuk penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60)

c)Bukti Dukung



Rekomendasi 5 :


a) Rekomendasi :

Melakukan reviu ulang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data dalam laporan kinerja.

b)Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah dilakukan perbaikan LKJ Kapanewon Pandak Tahun 2024

c.)Bukti Dukung :



Rekomendasi 6 :



a) Rekomendasi :

Mempublikasikan laporan kinerja tahun 2024 pada website Kapanewon Pandak

b.)Tindaklanjut Rekomendasi :

Telah mempublikasikan laporan kinerja tahun 2024 pada website Kapanewon Pandak pada tanggal 8 April 2025Bukti Dukung :

c).bukti dukung :



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Pandak selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Pandak mendukung misi yang ke-1 yaitu: ***Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima***

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Kapanewon Pandak mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu : ***Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.***

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Pandak adalah merupakan tujuan daerah yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sedangkan Sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pandak ;

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	IKM Kapanewon

*Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026*

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2026-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan Kapanewon Pandak Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pandak dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pandak dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Pandak :

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2025-2029**

<b>Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”</b>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

*Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029*

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3  
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pandak

**Renstra Periode 2021-2026**

<b>Visi :</b>	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonist, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.		
<b>Misi I :</b>	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.	Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiata
		Meningkatkan pemanfaatan akses koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan	
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Kapanewon sesuai analisa kebutuhan pegawai, anggaran dan sarana prasarana.	Peningkatkan sarana urusan penunjang pemerintahan, kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.
		Meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	
		Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	
		Meningkatkan pemanfaatan sistim informasi dan teknologi	publik berbasis kepuasan masyarakat

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

**Misi I :** Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dalam kreatifitas peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan penyelenggaraan koordinasi kewilayahan dalam upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah	Peningkatkan intensitas fasilitasi dan koordinasi kewilayahan untuk terwujudnya stabilitas pemerintahan umum
		Meningkatkan penyelenggaraan stabilitas urusan pemerintahan umum	

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pandak sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon

Sumber : Renstra Kapanewon Pandak Tahun 2021-2026

**Tabel II.5**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pandak	Indeks Pelayanan Publik
2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon

Sumber : Renstra kapanewon Pandak Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pandak Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Pandak sebagai berikut :

**Tabel II.6**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	95	I	-
					I	95
					III	-
					IV	95 *

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 115.937.100,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.489.591.112,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 36.831.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 98.845.500,-

No	Nama Program	Anggaran	
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	134.240.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	3.963.500,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp</b>	<b>3.939.408.712,-</b>

Pada tahun 2025, Kapanewon Pandak melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70 *
2..	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,29	I	-
					I	-
					III	-
					IV	92,29*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp.. 30.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusa Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.. 115.437.100,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp.. 3.448.073.244,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.. 28.751.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.. 79.840.500
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 127.865.500,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 3.963.500,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp.. 3.8.33.930.844,-</b>

## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.8**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

**Tabel II.9**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pandak	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	94,55	95	95.06	100,06	95,37	99,67

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

**Tabel III.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon .	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,40	118.92	4.20	104.76
2	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya	Indeks Kualitas Pelayanan di	n/a	92,29	94.95	100,42	93,75	101.28

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon .	Kapanewon						

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1 Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Capaian IKU Tahun 2025 adalah sebesar 95.06 atau sebesar 99.67% terhadap akhir Renstra 2021-2026. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94.55	95	95.06	100.06	95.37	99.67

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95, realisasi sebesar 95.06, tercapai 100.06.% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) yang realisasinya sebesar 94.55 maka realisasi untuk tahun 2025 ini meningkat sebesar 0.51%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95.37 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99.67% dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

**Tabel III.5 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir**

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>IKM Kapanewon</b>	90	92.69	102.98	90	94.49	104.98	90	94.51	105.01	91	94.55	103.90	95	95.06	100.06

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 90, realisasi sebesar 92.69, dan capaian 102.98%. Pada tahun 2022 realisasi 94,49 dengan target 90 dan capaian 104.98%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023 target **90 terealisasi 94.51 dan capaian 105.01%**, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,02 dan kenaikan prosentase 0.03. Tahun 2024 target 91, realisasi sebesar 94.55 dengan capaian target sebesar 103.90%. terjadi kenaikan pada realisasi sebesar 0.04 namun prosentase capaian menurun dengan besaran 1.11%. Hali ini terjadi karena adanya kenaikan pada target di tahun 2024 tersebut. Kemudian untuk Target Tahun 2025 adalah 95, terealisasi 95.06 dengan capaian sebesar 100.06%, terjadi kenaikan realisasi dari tahun 2024 sebesar 0.51% namun untuk besaran capaiannya mengalami penurunan sebesar 3.84%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pandak. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pandak. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui <http://www.skm.bantulkab.go.id> sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95.06** dengan capaian sebesar **100.06%** dari target **95**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Pandak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Pandak Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.6 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025**

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3.50
2.	Prosedur	3.50
3.	Waktu Pelayanan	3.75
4.	Biaya/Tarif	3.75
5.	Produk Layanan	3.50
6.	Kompetensi Pelaksana	3.50
7.	Perilaku Pelaksana	3.50
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4.00
9.	Sarana dan Prasarana	3.75

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.

#### 4. Budaya kerja SDM Aparatur.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemanfaatan layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 83,00 tercapai target 81,20. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III.7 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas  
Tahun 2025**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Sekda Kap. Bantul	91,94	Sangat Baik
			<b>Jumlah</b>	<b>1.715,09</b>	
			<b>Rata-rata</b>	<b>95,28</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pandak di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul dan Sekda Kab. Bantul namun masih lebih tinggi dari 3 Kapanewon dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Pandak

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Pandak sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pandak dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 104.76%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Tujuan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja	Capaian	2025	Target	Capaian terhadap
----	-------------------	---------	------	--------	------------------

			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,40	118.92	4,20	104.76

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3.70, realisasi sebesar 4.40, tercapai 118.92% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 104.76% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sector pelayanan publik tertentu).

### **PEKPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih

lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

a. Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

## Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemingkatan dan Pemberian Penghargaan.

### Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

**Tabel III.9 Instrumen PEKPPP**

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-assessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

### Aspek, Indikator, dan Pembobotan

**Tabel III.10 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02**

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
<b>Akuntabilitas</b>	<b>KEBIJAKAN PELAYANAN</b>	<b>24%</b>
	<b>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT</b>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<p><b>PELAYANAN, SKM</b></p> <p><b>Indikator:</b></p> <p>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.</p> <p>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p>	
	<b>PROFESIONALISME SDM</b>	<b>25%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>18%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p>	
	<b>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>11%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.</p>	
	<b>KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>	<b>10%</b>
	<p><b>Indikator :</b></p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p> <p>26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.</p> <p>27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.</p> <p>28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	<b>INOVASI</b>	<b>12%</b>
	<b>Indikator :</b> 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek:  $\sum$  nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03

### Kategori Indeks Pelayanan Publik

**Tabel III.11 Kategori Indeks Pelayanan Publik**

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundanganundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangundangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
<b>4,01 - 4,50</b>	<b>A-</b>	<b>Sangat Baik</b>	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
<b>4,51 - 5,00</b>	<b>A</b>	<b>Pelayanan Prima</b>	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangundangan.

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Pandak adalah 4,40 dan kategori A- (**Sangat Baik**) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.12 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4.90	1.18
2.	Profesionalisme SDM	25%	3.80	0.95
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4.64	0.84
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	4.25	0.47
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	3.20	0.32

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Inovasi	12%	4.50	0.54
<b>Total F-02</b>				<b>4.29</b>
<b>Nilai F-03 (IKM)</b>				<b>4.75</b>
<b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>4.40</b>

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III.13 IPP Tahun 2025 Pada Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima			
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima			
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik			
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik			
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik			
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik			
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima			
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik			
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik			
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik			
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik			
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima			
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik			
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik			
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik			
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik			
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik			
			Sekda Kab. Bantul	4.82	Pelayanan Prima			
						<b>Jumlah</b>	<b>72.45</b>	
						<b>Rata-rata</b>	<b>4.29</b>	<b>Sangat Baik</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pandak di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

### B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 101.28%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.14**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,29	94.95	102.88	93,75	101.28

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92.29 realisasi sebesar 94.95, tercapai 102.88% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,75. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 101.28% dari target akhir Renstra tahun 2030

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta

instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat

*Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

### Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

**Indeks Kualitas Pelayanan =**

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Pandak Tahun 2025 adalah 94.95 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.15 Rincian IKP Tahun 2025**

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0.15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0.15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0.15	98,00	14.70
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0.15	100,00	15,00
5.	IKM	0.20	95.06	19,01
6.	Nilai AKIP	0.20	81.20	16,24
	<b>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon</b>	<b>1.00</b>		<b>94.95</b>

*Sumber : esakip ROPK tahun 2025*

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III.16 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas**

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Pajangan	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			<b>Jumlah</b>	<b>1582.23</b>
			<b>Rata-rata</b>	<b>93.07</b>

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Pandak diatas rata- rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul bahkan yang tertinggi diantara 17 Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

### Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Komitmen Kepeminpinan .
2. Kompetensi dan budaya kerja Aparatur ( SDM).
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Transparansi waktu dan biaya.
5. Dukungan sarpras yang memadai (komputer, jaringan internet, Gedung dan Bangunan)
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
7. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
8. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, maupun melalui literasi digital.
2. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan.
3. Optimalisasi Managemen Pengaduan dan Umpan Balik.
4. Penguatan Budaya Kerja Berbasis Kinerja.
5. Penyediaan akses layanan yang nyaman dan terpadu.

**Tabel III.17 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>1. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>		<b>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Adat, Seni, Tradisi</b>	<b>Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	<b>dan Lembaga Budaya</b>	<b>tradisi (%)</b>		
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1
<b>2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>		<b>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4
<b>3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)</b>	<b>83</b>	<b>81.20</b>
		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)</b>	<b>95</b>	<b>95.06</b>

<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	22	22
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Admiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	40
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	2	2
<b>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)</b>	<b>3,70</b>	<b>4.40</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	<b>Tingkat Kecamatan</b>			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2
<b>5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

		(%)		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ( Lembaga Kemasyarakatan)	8	8
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	20	20
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4
<b>6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5
<b>7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	60	60

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
  - 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 83 dan 95 dan realisasi masing-masing sebesar 81,20 dan 95.06 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 97.83% dan 100,06%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80%, tercapai target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Pandak sebesar Rp.3.833.930.844,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp3.666.349.992,00 atau sebesar 95.63%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.18**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan	951.336.460,00	24,81
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan		

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
	<b>Jumlah</b>	<b>951.336.460,00</b>	<b>24,81</b>
	<b>Belanja Pendukung</b>	<b>2.882.594.384,00</b>	<b>75,18</b>
	<b>Total Belanja</b>	<b>3.833.930.844,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pandak sebesar Rp..951.336.460,00 atau sebesar 24,81% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.882.594.384,00 atau sebesar 75,18.% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 951.336.460,00 atau sebesar 24.81% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pandak.

Belanja Kapanewon Pandak terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja Moda. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.882.594.384,00 terealisasi Rp 2.718.252.502,00 atau sebesar 94,30%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi adanya pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pandak akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,63% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,65%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,30%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.19**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	SaIndikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%

No	SaIndikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	3,70	4,40	118,91	951.336.460,00	948.097.490,00	99,65
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	92,29	94,95	102,88			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,37%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Berikut Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 :

**Tabel III.20**  
**Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	-	-
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30,000,000	30,000,000	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	30,000,000	30,000,000	-	-
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>115,437,100</b>	<b>115,437,100</b>	-	-
2	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	115,437,100	115,437,100	-	-

	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di 2 Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	115,437,100	115,437,100	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,448,037,244</b>	3.280.499.517	167.573.727	<b>4,86</b>
<b>3</b>	<b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5,628,000</b>	<b>5,628,000</b>	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,847,000	2,847,000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,781,000	2,781,000	-	-
<b>4</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,940,224,384</b>	2.775.712.502,	164.511.882	<b>5,59</b>
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.882.594.384	2.718.252.502	164.341.882	5,70
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.380.000	53.210.000	170,000	3,18
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.250.000	4,250,000	-	-
<b>5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,550,000</b>	<b>2,550,000</b>	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,550,000	2,550,000	-	-
<b>6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128,106,580</b>	127.411.150,	<b>695,430</b>	<b>0.35</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,957,250	4,957,250	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.935.464	8,934,900	564	-
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.897.000	8,897,000	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.634.366	5,634,300	66	-

13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.332.500	90.637.700	694.800	0.76
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,400,000	3,400,000	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,550,000	2,550,000	-	-
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31,000,000</b>	<b>30.594.500</b>	<b>405,500</b>	<b>1,31</b>
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	31,000,000	30.594.500	405,500	1,31
7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>190,926,680</b>	190.617.865	308.815	<b>0,16</b>
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,200,000	60.891.185,	308.815	0,51
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,410,000	12,410,000	-	-
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117,316,680	117,316,680	-	-
8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149,637,600</b>	147.985.500	1.652.100	<b>1.10</b>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.597.600	118.495.500	1.102.100	0,92
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.040.000	29.490.000	550,000	1,83
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>28,751,000</b>	<b>28,751,000</b>	-	-
9	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18,605,000</b>	<b>18,605,000</b>	-	-
22	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,600,000	5,600,000	-	-

23	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,005,000	13,005,000	-	-
<b>10</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10,146,000</b>	<b>10,146,000</b>	-	-
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10,146,000	10,146,000	-	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>79.840.500</b>	<b>79.840.500</b>	-	-
<b>11</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>52.820.500</b>	<b>52.820.500</b>	-	-
26	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.850.000	32.850.000	-	-
25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19,970,500	19,970,500	-	-
<b>12</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>27,020,000</b>	<b>27,020,000</b>	-	-
27	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27,020,000	27,020,000	-	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>127,865,500</b>	<b>148,713,750</b>	<b>177,250</b>	<b>0,005</b>
<b>13</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>127,865,500</b>	<b>127,858,375</b>	<b>7,125</b>	<b>0,005</b>
28	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	127,865,500	127.858.375	7,125	0.005
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>3,963,500</b>	<b>3,963,500</b>	-	-
<b>14</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>3,963,500</b>	<b>3,963,500</b>	-	-

29	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3,963,500	3,963,500	-	-
<b>Jumlah</b>		3.833.930.844,	3.666.349.992	167.580.852	<b>4,37</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,34%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 5.70%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.21 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan	951.336.460,00	948.097.490,00	3.238.970,00	0,34
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan	951.336.460,00	948.097.490,00	3.238.970,00	0,34
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
<b>Jumlah</b>		<b>951.336.460,00</b>	<b>948.097.490,00</b>	<b>3.238.970,00</b>	<b>0,98</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>2.882.594.384,00</b>	<b>2.718.252.502,00</b>	<b>164.341.882,00</b>	<b>5.70</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>3.833.930.844,00</b>	<b>3.666.349.992,00</b>	<b>167.580.852,00</b>	<b>4,37</b>

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 167.580.852,00 atau 4.37% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena adanya perbedaan antara harga pada SHBJ dan harga real di pasar.

## **E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender**

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Pandak telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Pandak melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
  - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Pandak
2. Kegiatan yang menasar Anak dan Perempuan, antara lain :
  - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Pandak
  - b. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Pandak..
  - c. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Pandak.

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Pandak, adalah sebagai berikut:

**Tabel III.22**  
**Inventarisasi lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	DPMK	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Dokumen Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Lurah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Koordinasi penanganan stunting	Data jumlah anak stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC, DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
				tersebut.		
		Dinas DP3A2KB	1. Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB, Penanganan Stunting, Pendampingan Lansia	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	1. Keluarga pasangan usia subur. 2. Lansia	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijaka pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperluas jaringan usaha.</li> <li>b. Peningkatan Omzet penjualan</li> <li>c. Inovasi dan peningkatan kualitas produk</li> </ul>
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Pandak..	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Pandak.</li> <li>2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.</li> </ul>	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Pandak.
		Dinas Pertanian	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan swasembada pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Distribusi Pupuk bersubsidi.</li> <li>2. Penanganan Hama dan wabah penyakit pada ternak</li> </ul>	Pemerintah Kalurahan, TNI-POLRI, Masyarakat (Klomtan, KWT, PKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesejahteraan petani.</li> <li>2. Mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada pangan</li> </ul>

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai melebihi target, ( Capaian IKU IKM Kapanewon 100.06%, IKU IPP 118.92% dan IKP Kapanewon 102.88%) atau rata-rata tercapai sebesar 107.29% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pandak pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Komitmen Pimpinan serta Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dengan adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
2. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi.
3. Akuntabilitas Standar Operasional Prosedur (SOP) serta transparansi waktu dan biaya pelayanan

4. Pemanfaatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Layanan Aduan secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon yang nyaman dan memadai( komputer, jaringan internet, Gedung dan Bangunan)
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur melalui pelatihan pelayanan prima, maupun melalui literasi digital.
2. Perbaikan Sistem dan Prosedur (SOP) serta inovasi Pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan.
3. sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbarui ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
4. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparaturnya antara lain dengan penugasan aparaturnya kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparaturnya kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik ( adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di media sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
6. Optimalisasi Manajemen Pengaduan dan Umpan Balik dengan Peningkatan partisipasi masyarakat yang responsif dalam Forum Konsultasi Publik dengan menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.



# LAMPIRAN

Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
Kapanewon Pandak  
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	90	91	91	95	95.50

\*(contoh Renstra bisa di download dari renstra menu eskip dalam aplikasi eskip ropk)\*

## Perjanjian Kinerja tahun 2025



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PANDAK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761

Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365

Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail: [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA

#### TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
PANEWU PANDAK



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos  
NIP. 196905231997031001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak**  
**Jabatan : Panewu Pandak**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	95*
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi.	Persen	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
4.	Terselenggaranya pemerintahan kabupaten/kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	93	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	93*
6.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	88	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	88*
7.			Persen	88	Triwulan 1	-



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### Uraian Sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pandak sebagai penyelenggara pelayanan publik selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, akurat dan mudah di akses serta menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	IKM Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan.	Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang.	Kapanewon Pandak.  Nilai IKM didapat dari hasil <i>questioner</i> yang diperoleh secara <i>online</i> , dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
IKM Kapanewon	95	Target tersebut lebih tinggi dari target di dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Pandak tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kerja tahun 2025 sebesar 92. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun sebelumnya ( n-1 ). Capaian Tahun 2022 = 94,49 Tahun 2023 = 94,51 Tahun 2024 : 94,55 Capain IKM Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,14 Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara <i>Kick Off</i> Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon			Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	- - 88*
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	- - - 100*

**Keterangan:**

- Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Imogiri sedangkan sasaran nomor 2-8 adalah sasaran program.
- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan)	Rp. 60.000.000
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 115.937.100
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.489.591.112
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 36.831.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 98.845.500
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 134.240.500
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.963.500
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.939.408.712

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Panewu Pandak



NANANG DWI ATMOKO, S.SOS  
NIP.196905231997031001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## Perjanjian Kinerja tahun 2025 Perubahan



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PANDAK ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦤꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55761  
Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365  
Website:<https://kec-pandak.bantulkab.go.id>E-mail: [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,  
PANEWU PANDAK



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos  
NIP. 196905231997031001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

**LAMPIRAN I  
TABEL KINERJA  
TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak**  
**Jabatan : Panewu Pandak**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pandak</b>	<b>Indeks Pelayanan Publik Kapanewon</b>	<b>Indeks</b>	<b>3.70</b>	<b>I</b>	<b>0</b>
					<b>II</b>	<b>0</b>
					<b>III</b>	<b>0</b>
					<b>IV</b>	<b>3.70*</b>
1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pandak	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92.29	<b>I</b>	<b>0</b>
					<b>II</b>	<b>0</b>
					<b>III</b>	<b>0</b>
					<b>IV</b>	<b>92.29*</b>
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	<b>I</b>	<b>-</b>
					<b>II</b>	<b>-</b>
					<b>III</b>	<b>-</b>
					<b>IV</b>	<b>100*</b>
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	<b>I</b>	<b>-</b>
					<b>II</b>	<b>-</b>
					<b>III</b>	<b>-</b>
					<b>IV</b>	<b>100*</b>
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya		Persen	80	<b>I</b>	<b>-</b>
					<b>II</b>	<b>-</b>



**Balai Sertifikasi Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan			III	-
					IV	80*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.17	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ( Dana Keistimewaan)	Rp. 30.000.000
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 115.437.100
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 28.751.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.840.500
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 127.865.500
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.963.500



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.448.073.244
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.833.930.844</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Panewu Pandak



NANANG DWI ATMOKO, S.SOS  
NIP.196905231997031001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### Uraian Sasaran

**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan.**

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Pandak sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pandak.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan	Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:  Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15% Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15% Capaian kinerja kebijakan	Kapanewon Pandak



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
		terhadap berbagai aspek pelayanan.	pelayanan + 15% Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP	

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Kualitas Pelayanan di kapanewon	92,29	Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR	:	061/0494.A/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	02 Mei 2025



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

0

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor T/700.1.2/00494/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 untuk Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

**1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen



akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

#### 1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penangung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Besari Setyowati, S.E., M.PA
3.	Pengendali Teknis	Sulami, S.E., M.Acc.
4.	Ketua Tim	Herly Nurwisjamta, S.IP., M.Si.
5.	Anggota	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc
6.	Anggota	Susiani, S.E

#### 1.7. Gambaran Umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul  
Alamat : Jln. Yogyakarta-Srandakan KM 16 56761, Bantul.  
Pimpinan Dinas  
Nama : Nanang Dwi Atmoko, S.Sos  
NIP : 196903251997031001  
Jabatan : Panewu

#### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Pandak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pandak adalah sebesar 94,55 dengan mutu pelayanan sangat baik.

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	94,55	103,90

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target. Namun target yang ditetapkan tidak mempertimbangkan capaian tahun 2023, yaitu

No.	Indikator	2023	2024	(+/-)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,51	94,55	+0,04



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan daripada Tahun 2023.

### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Melakukan revidi atas Penjenjangan Kinerja yang telah dimiliki disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh Panewu dengan Bupati.	a. Melaksanakan perbaikan penjenjangan kinerja sesuai mekanisme baru salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi Penyusunan Tim Kerja 2025; b. Pembentukan Tim Kerja Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025.
2.	Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-sakip ROPK	a. Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Kapanewon Pandak mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang dimiliki khususnya dalam penggunaan aplikasi E-sakip ROPK antara lain dengan selalu menginput data realisasi capaian kinerja secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 5.
3.	Melakukan cek dan kontrol kembali atas dokumen - dokumen pendukung yang telah dilakukan upload ke halaman <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> sehingga meminimalkan kesalahan seperti file tidak sesuai antara file yang seharusnya dengan yang di upload yang terdapat pada bagian TL LHE AKIP Internal	Melakukan pengecekan dan kontrol kembali secara berkala atas dokumen - dokumen pendukung yang telah diupload

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No.	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Pandak secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup

penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;

- 3) Belum terdapat crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- 4) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.
- 5) Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,51	91

- 6) Terdapat perbedaan target IKM antara dokumen IKU 91, Rencana aksi 92 sedangkan PK Perubahan 90;

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24.60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9% dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.



No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
1	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional IKU yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta SOP mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang, namun pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran melalui esakip ROPK belum dimanfaatkan secara optimal hal tersebut terlihat dari adanya kesalahan penyajian data realisasi fisik;
- 3) Pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 4) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Pandak mendapatkan nilai 12.00 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4.5% dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.00	80.00%
3. a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80.00%
3. b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80.00%
3. c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi tahun pelaksanaan sehingga menjadi rancu data yang disajikan tahun 2023 atau terjadi salah pencantuman tahun seharusnya 2024 ditulis 2023;



- 3) Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024 telah diupload pada <https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lk> namun belum dipublikasikan di website Kapanewon Pandak;
- 4) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

#### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20.00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No.	Rekomendasi Tahun Lalu	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	berkesinambungan			
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>	<b>24.60</b>	<b>82,00%</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80,00%
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15.00</b>	<b>12.00</b>	<b>80,00%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.50	3.60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80,00%
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25.00</b>	<b>20.00</b>	<b>80,00%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.00	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7.50	6.00	80,00%



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti namun masih terdapat kekurangan yang sama yaitu penggunaan aplikasi esakip ROPK yang belum optimal sebagai alat pengukuran kinerja.

### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 81,20 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	30.00	24,60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang	15.00	12.00	80.00%



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No.	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
	Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai			
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	10.00	80.00%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (self *assessment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan kategori A (memuaskan). Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Pandak yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Membuat crosscutting yang menggambarkan hubungan kerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang lebih luas dan berkaitan dengan perangkat daerah lainnya dalam pohon kinerja maupun dokumen lain yang diformalkan;
3. Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;
4. Penggunaan aplikasi e-sakip Bantul sebagai monitoring kinerja secara maksimal dengan penyajian data sesuai dengan capaian kinerja;

5. Melakukan reviu ulang atas dokumen laporan kinerja yang dibuat sehingga meminimalkan kesalahan dalam penuangan data informasi maupun data dalam laporan kinerja;
6. Mempublikasikan laporan kinerja tahun 2024 pada website Kapanewon Pandak.

### III. PENUTUP

#### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,20. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

#### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.



Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 6 Mei 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00791

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002

